



## Dinas Tenaga Kerja

Jl. KH. Wahid Hasyim No.175, Kepanjen, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur  
61411 61411 0321861459

<https://jombangkab.go.id/opd/disnaker>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Tenaga Kerja

# Pencatatan Pemagangan

No. SK : 188/10/415.21/2023

## Persyaratan

1. Mengajukan Surat Permohonan Ke Disnaker Jbg
2. Petugas Melakukan Verifikasi Dokumen
3. Meregister Peserta Pemagangan
4. Penandatanganan Dokumen Perjanjian Pemagangan Oleh Kepala Dinas
5. Selesai

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pastikan Datang Membawa Surat Permohonan Pencatatan Pemagangan
2. Membawa Dokumen Perjanjian Pemagangan
3. Membawa Data Peserta Pemagangan
4. Tunggu Proses Verifikasi Dan Penandatanganan Berkas Perjanjian Pemagangan
5. Selesai

## Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Membuat Surat Pengantar Pengesahan Pencatatan Pemagangan;

Meregister Peserta Pemagangan;

Pengesahan Dokumen Perjanjian Pemagangan Oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pencatatan Pemagangan



## Dinas Tenaga Kerja

Jl. KH. Wahid Hasyim No.175, Kepanjen, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

61411 61411 0321861459

<https://jombangkab.go.id/opd/disnaker>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Tenaga Kerja

### Pengaduan Layanan

Pelaporan Langsung :

- Pemohon Datang Menemui Petugas Pelayanan Pengaduan
- Pengaduan Jenis Layanan Yang Dikeluhkan Disertai Menunjukkan Dokumen Dan Bukti Yang Ada
- Petugas Pelayanan Pengaduan Menindaklanjuti Dengan Pelaporan Terhadap Petugas Pelayanan Dan Atasan Langsungnya
- Penyelesaian Pengaduan Dan Pemberian Kompensasi Berupa Pengantaran Dokumen Yang Dibutuhkan Sampai Ke Alamat Pemohon

Via Online :

- Pemohon Mengajukan Pengaduan Melalui Alamat Email, Maupun Akun Media Sosial Yang Telah Disediakan disertai dengan bukti

Via Kotak Pengaduan :

- Pemohon Dapat Mengajukan Pengaduan Dengan Surat Dan Dimasukkan Ke Dalam Kotak Saran & Pengaduan